

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (Penelitian Pada Bidang Penataan Ruang Distarukim Provsu)

Mulian Sapri

Organisasi bukanlah tujuan melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan, maka pergantian pimpinan, perubahan jabatan, bahkan penyederhanaan jabatan-jabatan dalam suatu organisasi adalah merupakan hal yang biasa terjadi. Namun demikian, dengan adanya perubahan dalam organisasi tersebut tidak berarti akan terjadi kemandekan atau terhentinya aktivitas organisasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apakah kebijakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 sudah disosialisasikan sebelumnya kepada Pegawai Distarukim Provinsi Sumatera Utara, tindakan apa yang diberikan pimpinan bagi pegawai yang tidak pro aktif mendukung Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008. Untuk memperoleh data digunakan metode penelitian deskriptif, dari 49 orang jumlah populasi maka seluruhnya dijadikan sebagai informan. Menurut penelitian bahwa, Terkait dengan tujuan efisiensi di lingkungan Dinas-dinas Provinsi Sumatera Utara, maka penerbitan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 adalah merupakan sebuah solusi, karena dengan luasnya ruang lingkup kegiatan para Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 dirasa tidak efisien, sehingga beberapa bidang tugas pada beberapa Dinas dihilangkan dan dilebur ke dalam jabatan-jabatan lainnya pada tingkat Seksi maupun pada tingkat Bidang. Dengan kenyataan ini, bagi mereka yang kehilangan jabatannya belum dapat menerima keadaan sehingga memberikan sikap acuh, tidak menunjukkan motivasi kerja yang maksimal. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Bidang Penataan Ruang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh pegawai walaupun sudah disosialisasikan sebelumnya, Bagi pegawai yang tidak pro aktif dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tersebut, tindakan yang diberikan masih sebatas peringatan bahkan ada kalanya didiamkan terutama bagi pegawai yang tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun, Kepala Dinas tidak memiliki kewenangan untuk memindah tugaskan pegawai, menurunkan kepangkatan pegawai karena kewenangan ini berada pada Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Organisasi, Tata Kerja, Dinas.